



WALIKOTA PAGAR ALAM

**PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR: 2 A TAHUN 2013**

TENTANG

**KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)
PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDAR UDARA KOTA PAGAR ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang** :
- a. Bahwa seperti yang diamanatkan Pasal 15 ayat 1 dan 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyusunan Kebijakan Rencana dan Program Strategis seperti Pembangunan di Kawasan Bandar Udara wajib didasarkan pada Kajian Lingkup Hidup Strategis;
 - b. Bahwa untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program diperlukan Kajian Lingkup Strategis; dan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk pembangunan di Kawasan Bandar Udara Kota Pagar Alam.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tentang Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan, Pemerintah Daerah, Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 06 Tahun 2007 tentang RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 09 Tahun 2009 tentang RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Pagar Alam Tahun 2008-2013
15. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 3 seri D);
17. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaran Teknis Dinas-dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 4 seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS UNTUK PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDAR UDARA KOTA PAGAR ALAM

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam
3. Kebijakan, rencana dan/atau program disingkat KRP adalah Kebijakan, Rencana dan/atau Program pada Penyediaan Pembangunan di Kawasan Bandar Udara Kota Pagar Alam
4. Pembangunan di Kawasan Bandar Udara adalah seluruh kegiatan Pembangunan Prasarana dan Sarana dan fasilitas, baik yang berada dalam kawasan maupun di sekitar Bandar Udara Kota Pagar Alm
5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang disingkat KLHS adalah Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegritas dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pagar Alam

Pasal 2

KLHS untuk penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pada Pembanguana di Kawasan Bandar Udara Kota Pagar Alam dipakai dasar Pemerintahan Kota dalam memberikan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

Pasal 3

Naska KLHS untuk penyusunan kebijakan, rencana dan/atau program pada Pembangunan di Kawasan Bandar Udara Kota Pagar Alam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Kota Pagar Alam
Pada Tanggal *2 Januari 2013*

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Kota Pagar Alam
Pada tanggal *2 Januari 2013*

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM

dto

H. SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2013 NOMOR *2...A...* SERI...*E*.....